



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan *E-Government* dan melindungi data/informasi elektronik dari resiko pemalsuan data, modifikasi data, resiko pencurian dan penyangkalan terhadap data pemilik sertifikat elektronik yang ditransaksikan, serta untuk melindungi sistem elektronik milik Pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Banjarbaru dari ancaman dan serangan keamanan informasi;
 - b. bahwa penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, otentikasi, integritas dan anti penyangkalan data/informasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 91) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan kebijakan daerah dalam penggunaan sertifikat elektronik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peratuarn Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Berita Rahasia Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasian;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
18. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektonik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
19. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
21. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota Banjarbaru ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Kepala Daerah Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
8. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.

9. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSe adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
10. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau komputer elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, komputer atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
14. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk diusulkan memperoleh sertifikat elektronik.
15. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
16. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
17. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat maupun staf pegawai yang menyetujui perjanjian penggunaan sertifikat elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang memanfaatkan sertifikat elektronik.
18. Registration Authority yang selanjutnya disingkat RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
19. Permohonan Sertifikat Elektronik adalah proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh individu baik pejabat/staf/anggota pada Pemerintah Daerah, DPRD dan Kota calon pemilik Sertifikat Elektronik kepada RA.
20. Penerbitan Sertifikat Elektronik adalah proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSe berdasarkan usulan dari RA.

21. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik sertifikat.
22. Pencabutan Sertifikat Elektronik adalah proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan usulan dari RA.
23. Penyelenggara Sertifikat Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Pasal 2

- (1) Maksud Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung ublic pemerintahan berbasis elektronik di Daerah.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan :
 - a. menjamin keutuhan, otentikasi dan anti penyangkalan Dokumen Elektronik;
 - b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan Informasi dalam penyelenggaraan ublic elektronik;
 - c. meningkatkan keamanan Informasi dan ublic elektronik ;
 - d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi ublic elektronik; dan
 - e. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan ublic di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - f. mengurangi percetakan dokumen/*paperless*.

BAB II

PERAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik.

(2) Perangkat Daerah...

- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian berperan sebagai OP di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian harus melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan penyelenggara sertifikasi elektronik.

Bagian Kedua Otoritas Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian mengajukan permohonan menjadi OP kepada BsrE sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BsrE.
- (2) OP sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (2) memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OP berwenang :
 - a. menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, keanggotaan sebagai ASN, dan Rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada BsrE Badan Siber dan Sandi Negara;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifikat Elektronik baik berupa alinan cetak maupun alinan dalam bentuk elektronik.

Pasal 5

- (1) Petugas OP merupakan ASN yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Persandian.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas OP.
- (3) Sertifikat Elektronik sebagai Petugas OP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh BsrE.
- (4) Petugas OP harus menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam hal Perangkat Daerah belum mampu untuk menjadi OP, tugas dan fungsi OP tetap berada pada BsrE.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Seluruh Perangkat Daerah wajib melakukan identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian.

BAB III

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah diakui sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara sertifikasi yang dimaksud pada ayat (1) adalah BsrE.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kebijakan sesuai Penetapan dari BsrE.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Penggunaan

Pasal 9

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. Wali Kota;
 - b. ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pihak lain sesuai dengan kebijakan OP yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan Informasi.
- (4) Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk :
 - a. Tanda Tangan Elektronik;
 - b. perlindungan *e-mail*;
 - c. perlindungan dokumen; dan/ atau
 - d. perlindungan *web*

Pasal 10

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. penggunaan *e-mail*;
 - b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi atau *□okum□* elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Tanda Tangan Elektronik bersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
 - b. dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.

Pasal 12

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas :
 - a. identitas penandatangan; dan
 - b. keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*) dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) dokumen elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan *□okum* dan akibat *□okum* yang sah jika :
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi Penanda Tangan; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Pasal 13

- (1) Pada proses penandatanganan wajib dilakukan mekanisme untuk memastikan data pembuatan Tanda Tangan Elektronik dengan ketentuan:
 - a. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;

b. tidak...

- b. tidak dilaporkan hilang;
 - c. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada pihak yang berhak; dan
 - d. berada dalam kuasa Penanda Tangan.
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, Informasi Elektronik yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Penanda Tangan.
- (3) Persetujuan Penanda Tangan terhadap Informasi Elektronik yang akan ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik wajib menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan Penanda Tangan untuk terikat dalam suatu transaksi elektronik.

Pasal 14

Naskah dinas yang sudah ditandatangani secara elektronik harus mencantumkan lembaga jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik yang ditunjuk pada catatan kaki.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 15

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.

Bagian Keempat Tahapan Penggunaan Sertifikat Elektronik dan Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada OP sebagai pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Wali Kota;
 - b. ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pihak lainnya sesuai kebijakan OP yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan Permohonan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. melampirkan surat Rekomendasi permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
 - c. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukkan wewenang;

d. pemohon...

- d. pemohon harus memiliki *e-mail* resmi @banjarbarukota.go.id; dan
 - e. pemohon harus menyerahkan fotocopy dan/atau *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSRÉ.
- (4) Format permohonan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) OP melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, Rekomendasi permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) OP memberikan jawaban penerimaan atas Permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil penilaian OP permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka OP memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (4) OP melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk *hard copy* atau *softcopy* secara aman.

Bagian Kelima Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BsrE.
- (2) Pengajuan Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dengan menyampaikan permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BsrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- (4) Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BsrE.
- (5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses Penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (6) OP menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada Pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

Bagian Keenam
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada OP.
- (3) OP menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSR E sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi BSR E dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib :
 - a. melaporkannya kepada OP pada kesempatan sesegera mungkin; dan
 - b. menyampaikan permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a BSR E segera melakukan pencabutan Sertifikat Elektronik berdasarkan evaluasi BSR E dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat elektronik.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan.

Bagian Kedelapan
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik atau Pengguna
Sertifikat

Pasal 21

- (1) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasangan kunci kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSR E.

Pasal 22

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. memastikan kebenaran semua data/Informasi yang diberikan kepada OP;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 23

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang :

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika :
 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; dan/atau
 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- d. pengguna Sertifikat Elektronik menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kesembilan Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian.
- (2) Atas adanya laporan permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tugas Persandian meminta bantuan teknis kepada BsrE.

Bagian Kesepuluh Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tugas Persandian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota, Gubernur, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kepala BSrE.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat insiden keamanan Informasi dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian segera menyampaikan laporan kepada Wali Kota, Gubernur, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kepala BSrE.
- (2) Insiden keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman keamanan Informasi.
- (3) Insiden keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik;
 - b. permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tugas Persandian melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, BSrE, Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pembina teknis urusan Persandian, Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 28

Pelaksanaan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Januari 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN...

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

A. Surat Permohonan Pendaftaran Penerbitan Sertifikat Elektronik

KOP PERANGKAT DAERAH

Kepada Yth :
Kepala Dinas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK KTP/EKTP :
4. Pangkat / Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
7. Instansi :
8. Nomor Telp :
9. Alamat e-mail :@banjarbarukota.go.id

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk :

- Tanda Tangan Elektronik
- Perlindungan Dokumen Elektronik
- Perlindungan Email
- Perlindungan Web

Dengan ini...

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Data yang saya isikan diatas adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudia hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Banjarbaru,

Pemohon

(nama lengkap)

NIP.

B. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap	:
2. NIP	:
3. NIK	:
4. Pangkat/Golongan	:
5. Jabatan	:
6. Instansi	:
7. Unit Kerja	:
8. Alamat Email	:

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama Lengkap	:
2. NIP	:
3. NIK	:
4. Pangkat/Golongan	:
5. Jabatan	:
6. Unit Kerja	:
7. Instansi	:
Kota	:
Provinsi	:
8. Alamat Email	:
9. No. Telepon	:

Untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada:

- a. Sistem :
- b. Kegunaan :

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditanda tangani di : Banjarbaru
Tanggal :

Hormat saya,

(Nama Lengkap)
NIP.